



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : RM. Hadi Firmansyah bin RM. Isa
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/20 Oktober 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Pak Tahau RT 018 RW 009, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rm. Hadi Firmansyah bin Rm. Isa ditangkap pada 4 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Tegar bin Muhammad Anwar
2. Tempat Lahir : Tanjungpandan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/20 Desember 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Padat Karya Dalam II RT 010 R2 004 Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Tegar bin Muhammad Anwar ditangkap pada 4 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H, Dieana Yuniifiel Herawati, S.IP., SH, Dendi Matra Nagara, S.H, Andika Sewanto, SH, Hendera Wang Indera, S.H, Susana, S.H, dan Tri Budiarta, S.H, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) beralamat di Jalan Gajah Mada No. 57 Rt 035 Rw 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Januari 2024 Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RM. HADI FIRMANSYAH dan Terdakwa II TEGAR bin MUHAMMAD ANWAR bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jounto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RM. HADI FIRMANSYAH dan Terdakwa II TEGAR Bin MUHAMMAD ANWAR berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram).
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram).
 - 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram).
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



- 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- 1(satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam).
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar.
- 3 (tiga) lembar Tissue.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118.
- 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan masing-masing Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin. Rm. Isa dan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar bersama dengan Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur (Berkas Terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa ,Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar sedang bersantai bersama Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur lalu Terdakwa I Hadi Firmansyah Bin RM. Isa ditelepon oleh Saudara Ricard (DPO) dengan mengatakan “ Gua ada ngirim barang stok Gua, itu ada 3 (tiga) macam ada yang super ada yang jelek tolong diatur aja selang seling dan jawab oleh Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dengan mengatakan “oke, emang abang percaya sama aku, aku gak ada uangnya buat bayar dan dijawab oleh saudara Ricard dengan mengatakan “Percayalah kalo gak percaya ngapain gua kirim, lu bantuin gua lah gua nitip stok gua sama lu, lu usahain uang gua aja dulu dan dijawab oleh Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dengan mengatakan “Insyah Allah, Aku Usahainlah “ dan dijawab oleh Saudara Ricard dengan mengatakan “ Ya sudah tungguhlah barangnya datang”.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur datang kekontrakan Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah yang berada di Jl. Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan sesampainya di kontrakan Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa kemudian Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur mengobrol dengan Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah lalu Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa menawarkan Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur untuk mengedarkan Narkotika Jenis Sabu dan Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur pun menyetujui tawaran Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa tersebut dan tidak lama Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib, Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gabur datang kembali kekontrakan Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan pada saat saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur tiba,Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa sedang bertelepon dengan seseorang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu lalu Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa meminta Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur untuk mengantarkan Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bekas permen ke pembeli yang berada disimpang pasar hatta dan setelah bertemu dengan pembeli tersebut saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur langsung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan setelah Narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur ke pembeli tersebut Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur langsung pulang kekontrakan Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa menelepon Saudara Eko Fitriansyah Bin Abdul Gafur untuk datang kekontrakannya dan sesampainya (setibanya) dirumah (dikontrakan) Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa kemudian Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa memerintahkan Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur untuk mengantar (melempar) Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam kemasan bekas permen ke Jl. Kapten Saridin tepatnya di Halte depan SMP 2 Tanjung Pandan dan setelah melempar paket Narkotika Jenis sabu tersebut Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur pun pulang kekontrakan Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar bersama dengan saudara Eko Ferliansyah Bin Abdul Gafur datang kerumah (kontrakan) Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa untuk bersantai dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa bersama dengan istri dan anaknya pergi keluar membeli makanan dan sekira pukul 14.30 wib Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa meminta Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar dan Saudara Eko Fitriansyah Bin Abdul Gafur untuk mengambil paket di pelabuhan dan kemudian Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar bersama dengan Saudara Eko Fitriansyah Bin Abdul Gafur pergi kepelabuhan menunggu kapal untuk mengambil paket tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Saudara Ricard mengirim kontak atas nama MANG RUDI kepada Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan kemudian Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah mengirim kontak tersebut kepada Saudara Eko Fitriansyah Bin Abdul Gafur agar menghubungi kontak tersebut untuk mengambil paket tersebut dan setelah mengambil paket tersebut saudara Eko Fitriansyah Bin Abdul Gafur bersama dengan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar pulang kekontrakan Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa tiba dirumah dan paket yang diambil oleh saudara Eko Fitriansyah Bin Abdul Gafur bersama dengan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar sudah ada dirumah kemudian Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa langsung menelepon saudara Ricard memberitahukan bahwa paket sudah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima lalu saudara Ricard meminta Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa untuk melihat dan menimbang paket tersebut melalui video call dan kemudian saudara Ricard meminta Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa untuk menyimpan paket Narkotika Jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa langsung melihat (membuka) paket tersebut dan menimbang paket tersebut lalu Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa meminta saudara Eko Fitriansyah Bin Abdul Gafur mengubur (menanamkan) paket narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah kontakannya;

Bahwa Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa mendapatkan Narkotika dari Saudara Ricard sudah 2 (dua) kali dengan cara membeli Narkotika Jenis Sabu dari saudara RICARD untuk diedarkan (dijual) kembali dan tiap mengedarkan (menjual) Narkotika Jenis Sabu per 1 (satu) kantong/10 (sepuluh) gram Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa mendapat keuntungan (Upah) sebesar Rp.3.000.000,00-(tiga juta rupiah) dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dapat (bisa) mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali perhari dan dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dibantu oleh Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar dan saudara Eko Fitriansyah Bin Abdul Gafur;

Bahwa Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar melempar (mengantar) Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali dengan Upah (keuntungan) Rp.50.000,00-(lima puluh ribu rupiah) per paket Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari dari Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar melempar (mengantar) Narkotika jenis sabu kepada pembeli titik-titiknya ditentukan oleh Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar mulai bekerja melempar (mengantar) Narkotika jenis sabu sejak bulan juli tahun 2023;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi Edi Gunawan Bin Samsul Bahri (Alm) dan Saksi Aldo Frantina Bin Kartono (masing-masing selaku anggota Satresnarkoba Polres Belitung) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya sebelumnya mendapat Informasi dari Informan (masyarakat) bahwa ada Penyalagunaan Narkotika di Seputaran Desa Aik Ketekok;

Bahwa selanjutnya Saksi Edi Gunawan Bin Samsul Bahri (Alm) dan Saksi Aldo Frantina Bin Kartono bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/63 /III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2023 melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rm. Isa bersama dengan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar dan Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur (Berkas Terpisah) yang berada didalam rumah kontrakan sedang mengemas/mengecek (memecahkan bongkahan sabu) menjadi beberapa bagian paket kecil-kecil diruang bagian tengah rumah kontrakan milik Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa yang beralamat di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;

Bahwa selanjutnya Saksi Edi Gunawan Bin Samsul Bahri (Alm) dan Saksi Aldo Frantina Bin Kartono bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya melakukan penggeledahan badan Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa, Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar, Saudara Eko Fitriansyah Bin Abdul Gafur dan rumah (kontrakan) yang didiami (ditempati) oleh Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa tepatnya dilantai diruang tengah kontrakan tersebut ditemukan Barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1(satu) unit timbangan digital,1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil ,1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar , 3 (tiga) lembar Tissue , 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118 dan 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar dan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1(satu) unit timbangan digital,1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil ,1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar , 3 (tiga) lembar Tissue , 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659 tersebut diakui adalah miliknya Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan barang bukti berupa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118 dan 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar diakui adalah milik Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (Selaku Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (Selaku pemilik Kontrakan) dan selanjutnya Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar, Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur beserta Barang bukti tersebut diamankan dan dibawah ke Polres Belitung untuk penyelidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 28/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/287/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa berupa 4 (empat) bungkus Plastik Bening Ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenus Sabu, 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu , 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristil putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190.43 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2 Anggoro Purtanto dengan NIK P.88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 27/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/301/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik klip kecil bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenus Sabu dengan berat kotor 5.04 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2 Anggoro Purtanto dengan NIK P.88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL78EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal /B:Kristal/C:Kristal. 2. Jumlah sample: A: 4 Sampel , B:3 Sampel, C:75 Sampel , 3 Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 147,4119 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 147,0673 gram, B: Total

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel B: 12,3515 gram dengan berat Netto Akhir Sampel B: 12,1040 gram, C; Total Sampel C: 11,3420 gram dengan Netto Akhir Sampel C; 10,7847 gram dengan ciri ciri A: 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, B: 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih, C: 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik kecil plastik bening berisikan kristal putih dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1,A2,A3,A4, B1, B2,B3, B4,C1-C75 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B(Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL77EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal 2. Jumlah sample: A: 22 Sampel, 3. Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 3.1.902 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 1,9025 gram dengan ciri-ciri sampel A: 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan pemilik Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1-A22 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B(Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu tersebut.;

Bahwa perbuatan Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jounto Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin. Rm. Isa dan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar bersama dengan Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur (Berkas Terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Percobaan Atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi Edi Gunawan Bin Samsul Bahri (Alm) dan Saksi Aldo Frantina Bin Kartono (masing-masing selaku anggota Satresnarkoba Polres Belitung) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya sebelumnya mendapat Informasi dari Informan (masyarakat) bahwa ada Penyalagunaan Narkotika di Seputaran Desa Aik Ketekok.

Bahwa selanjutnya Saksi Edi Gunawan Bin Samsul Bahri (Alm) dan Saksi Aldo Frantina Bin Kartono bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/63 /III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2023 melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa bersama dengan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar dan Saudara Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur (Berkas Terpisah) yang berada didalam rumah kontrakan sedang mengemas/mengecek (memecahkan bongkahan sabu) menjadi beberapa bagian paket kecil-kecil diruang bagian tengah rumah kontrakan milik Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa yang beralamat di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

Bahwa selanjutnya Saksi Edi Gunawan Bin Samsul Bahri (Alm) dan Saksi Aldo Frantina Bin Kartono bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya melakukan penggeledahan badan Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa, Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar, Saudara Eko Fitriansyah Bin Abdul Gafur dan rumah (kontrakan) yang didiami (ditempati) oleh Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa tepatnya dilantai diruang



tengah kontrakan tersebut ditemukan Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1(satu) unit timbangan digital,1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil ,1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar , 3 (tiga) lembar Tissue , 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118 dan 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar dan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1(satu) unit timbangan digital,1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil ,1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar , 3 (tiga) lembar Tissue , 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659 tersebut diakui adalah miliknya Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118 dan 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar diakui adalah milik Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (Selaku Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (Selaku pemilik Kontrakan/Kosan) dan selanjutnya Terdakwa I Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Belitung untuk penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 28/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/287/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) bungkus Plastik Bening Ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenus Sabu, 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu , 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristil putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190.43 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2 Anggoro Purtanto dengan NIK P.88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 27/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/301/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik klip kecil bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenus Sabu dengan berat kotor 5.04 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2 Anggoro Purtanto dengan NIK P.88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL78EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal /B:Kristal/C:Kristal. 2. Jumlah sample: A: 4 Sampel , B:3 Sampel, C:75 Sampel , 3 Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 147,4119 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 147,0673 gram, B: Total Sampel B: 12,3515 gram dengan berat Netto Akhir Sampel B: 12,1040 gram, C; Total Sampel C: 11,3420 gram dengan Netto Akhir Sampel C; 10,7847 gram dengan ciri ciri A: 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, B: 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih, C: 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik kecil plastik bening berisikan kristal putih dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1,A2,A3,A4, B1, B2,B3, B4,C1-C75 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B(Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL77EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal 2. Jumlah sample: A: 22 Sampel, 3. Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 3.1.902 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 1,9025 gram dengan ciri-ciri sampel A: 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan pemilik Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1-A22 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B(Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Terdakwa II Tegar Bin Muhammad Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jounto Pasal 132 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldo Frantina Bin Kartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari informan bahwa ada penyalah guna narkotika di seputaran Desa Aik Ketekok kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan satresnarkoba mengamankan ke tiga orang yaitu Para Terdakwa dan Saksi Eko Ferdiansyah yang sedang berada di dalam sebuah rumah kontrakan, selanjutnya kami melakukan penggeledahan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



badan pada 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut dan melakukan penggeledahan pada rumah kontrakan dan di ruang tengah kontrakan di temukan sejumlah barang bukti narkoba berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu (dua) buah alat sabu (satu) buan korek api gas warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Skop (potongan sedotan warna (satu) pack plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipa kaca serta sebuah tas warna hitam yang di dalamnya di dapati kotak rokok SAMPOERNA berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ke Polres belitung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa RM. Hadi Firmansyah dan Saksi Eko Ferdiansyah sedang mengemas narkoba jenis sabu menjadi paket kecil untuk di edarkan, sedangkan Terdakwa Tegar sedang duduk bersantai bermain handphone;
- Bahwa barang bukti 4(empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu,75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (satu) buan korek api gas warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital,1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam), 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipa kaca milik Terdakwa RM. Hadi Firmansyah, sedangkan sebuah tas warna hitam yang di dalamnya di dapati kotak rokok sampoerna berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu milik Saksi Eko Ferdiansyah;
- Bahwa berdasarkan Interogasi yang kami lakukan bahwa 1 (satu) unit ATM bank BCA dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo All wama Rose Gold merupakan Milik Terdakwa Tegar yang juga ada kaitannya dengan transaksi narkoba yang mereka lakukan;
- Bahwa berdasarkan introgasi yang kami lakukan bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang bemama Ricard yang berada di pulau Bangka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait barang bukti yang ditemukan;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Agnes Martini anak dari Nitirejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik rumah kontrakan tersebut dan Saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah Kontrakan di Jl. Gang Sambas RT 009, RW 003, Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22,00 WIB;
- Bahwa Saksi menyaksikan bahwa diruang tengah kontrakan di temukan sejumlah barang bukti narkoba berupa 4 (empat) bungkus plastk klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu (dua) buah alat sabu (satu) buan korek api gas warna ungu, (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Skop (potongan sedotan warna (satu) pack plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipa kaca serta sebuah tas warna hitam yang di dalamnya di dapati kotak rokok SAMPOERNA berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Eko Ferdiansyah bin Abdul Gafur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa RM. Hadi Firmansyah yang mana Saksi mengedarkan narkoba sesuai arahan Terdakwa RM. Hadi Firmansyah;
- Bahwa Saksi bertemu secara langsung kepada pembeli, kemudian juga Saksi menyebarkan sabu tersebut sesuai dengan pesanan atau perintah Terdakwa RM. Hadi Firmansyah kemudian saya meletakkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan tempat yang ditentukan Terdakwa RM. Hadi Firmansyah;
- Bahwa sudah ada yang laku sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Saksi dapat dari Terdakwa RM, Hadi Firmansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu) per hari, dibayarkan per satu minggu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 28/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang atas kepemilikan Terdakwa RM. Hadi Firmansyah bin Rm. Isa berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih adalah dengan berat kotor 190,43 gram dan barang bukti atas nama Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip kecil bening berisikan kristal putih dengan berat kotor 5.04 gram;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL77EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 bahwa sample jenis sampel kristal dengan metode Pemeriksaan B (Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL78EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 bahwa sample jenis sampel kristal dengan metode Pemeriksaan B(Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah bin. RM. Isa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa Tegar dan Saksi Eko sedang memecah bongkahan sabu menjadi beberapa bagian paket kecil-kecil tepatnya di ruang bagian tengah rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Gang Sambas RT 009, RW 003, Desa Aik

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketekok, Kec. Tanjungpandan Kab, Belitung. kami juga sempat mengkonsumsi sabu, lalu sekira pukul 22.00 WIB, anggota kepolisian mendobrak pintu rumah kontrakan yang saat itu kami masih memecah bongkahan sabu;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan sebagaimana barang bukti yang diajukan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Richard yang mana narkoba tersebut adalah untuk dijual sesuai dengan arahan Saudara Richard;
- Bahwa Terdakwa juga dibantu Terdakwa II Tegar dan Saksi Eko Ferdiansyah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Tegar dan Saksi Eko Ferdiansyah menjual narkoba jenis sabu sebagaimana pesanan mereka dapatkan;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu) kepada Terdakwa II Tegar dan Saksi Eko Ferdiansyah ketika ada paket sabu terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Tegar bin Muhammad Anwar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Ferdiansyah menuju ke kontrakan Terdakwa, sesampainya di kontrakan tersebut, kami menggunakan narkoba jenis sabu, lalu kami memindahkan narkoba jenis sabu ke plastik klip. Kemudian pada saat Terdakwa sedang bersantai, kami di gerbek oleh anggota kepolisian lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebagaimana barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 kali dalam seminggu berkunjung ke kontrakan Terdakwa Hadi untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa antarkan kepada pembeli atau Terdakwa letakkan paket narkoba tersebut di titik-titik yang di tentukan oleh Terdakwa Hadi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa membungkus narkoba dalam plastik klip kecil untuk dijual seharga Rp300.000,000(tiga ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 per paket ketika mengantarkan sabu dari Terdakwa RM. Hadi Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



berikut:

1. 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 147,0673 gram);
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 12,1040 gram);
3. 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 10,7847 gram);
4. 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
5. 1 (satu) buah korek api warna ungu;
6. 1(satu) unit timbangan digital;
7. 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam);
8. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
9. 1 (satu) buah pipa kaca;
10. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY;
11. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
12. 3 (tiga) lembar Tissue;
13. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659;
14. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118;
15. 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di kontak di Jl. Gang Sambas RT 009, RW 003, Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan Kab, Belitung, pihak kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Eko Ferdiansyah lalu di ruang tengah kontrakan di temukan sejumlah barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bungkus plastk klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (dua) buah alat sabu (satu) buan korek api gas warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu)



buah Skop (potongan sedotan warna (satu) pack plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipa kaca serta sebuah tas warna hitam yang di dalamnya di dapati kotak rokok SAMPOERNA berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa kristal putih adalah mengandung Metamfetamina, narkotika bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 28/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang atas kepemilikan Terdakwa RM. Hadi Firmansyah bin Rm. Isa berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah dengan berat kotor 190,43 gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa RM. Hadi Firmansyah dan Saksi Eko Ferdiansyah sedang mengemas narkotika jenis sabu menjadi paket kecil untuk di edarkan, sedangkan Terdakwa Tegar sedang duduk bersantai bermain handphone;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa Tegar membungkus narkotika dalam plastik klip kecil untuk dijual seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa Tegar dan Saksi Eko Ferdiansyah mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa RM. Hadi Firmansyah untuk dijual Terdakwa Tegar dan Saksi Eko Ferdiansyah atau menaruh narkotika jenis sabu di suatu tempat atas perintah Terdakwa RM. Hadi Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa Tegar dan Saksi Eko Ferdiansyah mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 ketika mengantarkan sabu dari Terdakwa RM. Hadi Firmansyah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pernah dihukum dalam perkara Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut "**KUHAP**") dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah bin. RM. Isa dan Terdakwa II Tegar bin Muhammad Anwar sebagai Para Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa benar bernama Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah bin. RM. Isa dan Terdakwa II Tegar bin Muhammad Anwar serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur “Setiap Orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Para Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah bin. RM. Isa dan Terdakwa II Tegar bin Muhammad Anwar selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di kontak di Jl. Gang Sambas RT 009, RW 003, Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan Kab, Belitung, pihak kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Eko Ferdiansyah lalu di ruang tengah kontrakan di temukan sejumlah barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (dua) buah alat sabu (satu) buan korek api gas warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah Skop (potongan sedotan warna (satu) pack plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah pipa kaca serta sebuah tas warna hitam yang di dalamnya di dapati kotak rokok SAMPOERNA berisikan 22 (dua puluh dua) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina, narkotika bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 28/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang atas kepemilikan Terdakwa RM. Hadi Firmansyah bin Rm. Isa berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah dengan berat kotor 190,43 gram;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa RM. Hadi Firmansyah dan Saksi Eko Ferdiansyah sedang mengemas narkotika jenis sabu menjadi paket kecil untuk di edarkan, sedangkan Terdakwa Tegar sedang duduk bersantai bermain handphone namun sebelum penangkapan, Terdakwa Tegar membungkus narkotika dalam plastik klip kecil untuk dijual seharga Rp300.000,000(tiga ratus ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa Tegar dan Saksi Eko Ferdiansyah menerangkan bahwa mereka mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa RM. Hadi Firmansyah untuk dijual atau menaruh narkotika jenis sabu di suatu tempat atas perintah Terdakwa RM. Hadi Firmansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tegar dan Saksi Eko Ferdiansyah mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 ketika mengantarkan sabu dari Terdakwa RM. Hadi Firmansyah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait aktivitas terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, dengan mempertimbangkan keadaan bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa RM. Hadi Firmansyah dan Saksi Eko Ferdiansyah sedang mengemas narkotika jenis sabu menjadi paket kecil dengan total paket tersebut adalah seberat berat kotor 190,43 gram yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Eko Ferdiansyah bahwa mereka melakukan aktivitas menjual sabu, yang mana Terdakwa RM. Hadi Firmansyah adalah bertindak sebagai koordinator yang dibantu oleh Terdakwa Tegar dan Saksi Eko Ferdiansyah dalam menjual narkotika jenis sabu, lalu setelah paket narkotika jenis sabu terjual, Terdakwa Tegar dan Saksi Eko Ferdiansyah mendapatkan upah dari Terdakwa RM. Hadi Firmansyah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Para Terdakwa yaitu mengemas narkotika jenis sabu menjadi paket kecil adalah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan paket-paket narkoba yang akan di jual oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5(lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil telah terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” juga terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4(empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 147,0673 gram); 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan berisikan narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 12,1040 gram); 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 10,7847 gram); 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);1 (satu) buah korek api warna ungu;1(satu) unit timbangan digital; 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam);1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;1 (satu) buah pipa kaca;1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY;1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;3 (tiga) lembar Tissue;1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118 dan 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar masih diperlukan Penuntut Umum untuk keperluan pemeriksaan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Eko Ferdiansyah bin Abdul Gafur;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pasal 275 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa dihukum secara bersama-sama membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RM. Hadi Firmansyah bin. RM. Isa dan Terdakwa II Tegar bin Muhammad Anwar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5(lima) gram**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 147,0673 gram);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 12,1040 gram);
 - 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat netto akhir 10,7847 gram);
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu;
 - 1(satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam);
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
- 3 (tiga) lembar tissue;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna Rose Gold Provider XL no. 081793880167 dan no. 081953297118;
- 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Eko Ferdiansyah bin Abdul Gafur.

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Para Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H, Endi Nursatria, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Sanggam Colombus Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Endi Nursatria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29